



PUTUSAN

Nomor 371/Pid.B/2022/PN Ptk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara pidana secara biasa pada tingkat pertama yang bersidang di gedung Pengadilan tersebut, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa;

- I Nama lengkap : Phiong Sui Kim als Akim Anak Dari Chia Jun Fat Alm;
Tempat lahir : Sungai Pinyuh;
Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 04 Juli 1980;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Parit Nomor Dua No. 38 Rt.003/Rw.009 Desa Parit Baru Kec. Sungai Raya Kab. Kubu Raya;
- Agama : Budha;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
- II Nama lengkap : Tjong Lian Ju Alias Acu Anak Dari Cung Khui Moi Alm;
Tempat lahir : Pak Kadu;
Umur/tanggal lahir : 56 Tahun / 25 September 1966;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Gusti Situt Mahmud Gg. Sua Jaya Karya I Rt.003/Rw.011 Kel Siantan Hulu Kec. Pontianak Utara;
- Agama : Budha;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
- III Nama lengkap : Tjhie Afong als Afong Anak Dari Bong Chiung Liong Alm;
Tempat lahir : Pontianak;
Umur/tanggal lahir : 48 Tahun / 06 Maret 1974;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Kebangkitan Nasional Gg. Berantas II Rt.003/Rw.025 Kel. Siantan Hulu Kec. Pontianak Utara;
- Agama : Budha;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
- IV Nama lengkap : Sui Kian als Akian Anak Dari Chong Jau Hin Alm;
Tempat lahir : Pontianak;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 371/Pid.B/2022/PN Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur/tanggal lahir : 51 Tahun / 02 Agustus 1971;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Selat Sumba Rt.001/Rw.023 Kel. Siantan Tengah
Kec. Pontianak Utara;
Agama : Budha;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 03 April 2022;

Terdakwa Phiong Sui Kim als Akim Anak Dari Chia Jun Fat Alm ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 04 April 2022 sampai dengan tanggal 23 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 24 April 2022 sampai dengan tanggal 02 Juni 2022;
3. Ditangguhkan penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 29 April 2022 sampai dengan tanggal 01 Juni 2022;
4. Penuntut sejak tanggal 02 Juni 2022 sampai dengan tanggal 21 Juni 2022;
5. Hakim PN sejak tanggal 09 Juni 2022 sampai dengan tanggal 08 Juli 2022;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 09 Juli 2022 sampai dengan tanggal 06 September 2022;

Terdakwa Tjong Lian Ju Alias Acu Anak Dari Cung Khui Moi Alm ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 04 April 2022 sampai dengan tanggal 23 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 24 April 2022 sampai dengan tanggal 02 Juni 2022;
3. Ditangguhkan penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 29 April 2022 sampai dengan tanggal 01 Juni 2022;
4. Penuntut sejak tanggal 02 Juni 2022 sampai dengan tanggal 21 Juni 2022;
5. Hakim PN sejak tanggal 09 Juni 2022 sampai dengan tanggal 08 Juli 2022;
6. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 09 Juli 2022 sampai dengan tanggal 06 September 2022;

Terdakwa Tjhie Afong als Afong Anak Dari Bong Chiung Liong Alm ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 04 April 2022 sampai dengan tanggal 23 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 24 April 2022 sampai dengan tanggal 02 Juni 2022;
3. Ditangguhkan penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 29 April 2022 sampai dengan tanggal 01 Juni 2022;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 371/Pid.B/2022/PN Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut sejak tanggal 02 Juni 2022 sampai dengan tanggal 21 Juni 2022;
5. Hakim PN sejak tanggal 09 Juni 2022 sampai dengan tanggal 08 Juli 2022;
6. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 09 Juli 2022 sampai dengan tanggal 06 September 2022;

Terdakwa Sui Kian als Akian Anak Dari Chong Jau Hin Alm ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 04 April 2022 sampai dengan tanggal 23 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 24 April 2022 sampai dengan tanggal 02 Juni 2022;
3. Ditangguhkan penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 29 April 2022 sampai dengan tanggal 01 Juni 2022;
4. Penuntut sejak tanggal 02 Juni 2022 sampai dengan tanggal 21 Juni 2022;
5. Hakim PN sejak tanggal 09 Juni 2022 sampai dengan tanggal 08 Juli 2022;
6. Penetapan Pembantaran oleh Hakim PN sejak tanggal 27 Juni 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Juli 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022
8. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 13 Juli 2022 sampai dengan tanggal 10 September 2022;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dan menyatakan menghadapi sendiri di Persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak tentang Penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

Setelah mendengar dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Setelah memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. PHIONG SUI KIM Als AKIM Anak Dari CHIA JUN FAT (Alm), terdakwa II. TJIONG LIAN JU Alias ACU Anak Dari CUNG KHUI MOI (Alm), terdakwa III. TJHIE AFONG Als AFONG Anak Dari LAI CHIUNG

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 371/Pid.B/2022/PN Ptk.



LIANG (Alm) dan terdakwa IV. SUI KIAN Als AKIAN Anak Dari CONG JAU HIN (Alm) bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja menggunakan kesempatan main judi yang diadakan” sebagaimana diatur dalam pasal 303 Bis ayat (1) ke 1 KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa I. PHIONG SUI KIM Als AKIM Anak Dari CHIA JUN FAT (Alm), terdakwa II. TJIONG LIAN JU Alias ACU Anak Dari CUNG KHUI MOI (Alm), terdakwa III. TJHIE AFONG Als AFONG Anak Dari LAI CHIUNG LIANG (Alm) masing-masing dipidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dan terdakwa IV. SUI KIAN Als AKIAN Anak Dari CONG JAU HIN (Alm) dipidana penjara selama **7 (tujuh) bulan** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ✓ Uang sejumlah Rp. 140.000,- (Seratus empat puluh ribu rupiah);
 - ✓ Uang sejumlah Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah);
 - ✓ Uang sejumlah Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);
 - ✓ Uang sejumlah Rp. 283.000,- (dua ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);

Dirampas untuk negara

- ✓ 2 (dua) set kartu remi box yang telah digunakan
- ✓ 2 (dua) kotak kartu remi box belum digunakan;
- ✓ 1 (satu) buah alas perjudian jenis remi box.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Pidana (**Requisitoir**) Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa mengajukan pembelaan (**Pleddooi**) secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya Para Terdakwa meminta keringanan hukuman atas segala kesalahan maupun perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Para Terdakwa, Penuntut Umum menanggapi atas pembelaan dari Para Terdakwa tersebut secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa mengajukan tanggapan kembali atas tuntutan Penuntut Umum tersebut secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya juga tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan karena didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perk: PDM-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

358/PTK/06/2022, tertanggal 07 Juni 2022 yang isi dakwaannya sebagai berikut;

PERTAMA :

----- Bahwa terdakwa I. PHIONG SUI KIM Als AKIM Anak Dari CHIA JUN FAT (Alm), terdakwa II. TJIONG LIAN JU Alias ACU Anak Dari CUNG KHUI MOI (Alm), terdakwa III. TJHIE AFONG Als AFONG Anak Dari LAI CHIUNG LIANG (Alm) dan terdakwa IV. SUI KIAN Als AKIAN Anak Dari CONG JAU HIN (Alm), pada hari Minggu tanggal 03 April 2022 sekitar jam 15.30 Wib atau setidaknya tidaknya masih sekitar bulan April 2022, atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Gusti Situt Mahmud Gg. Blitar 2 Kel. Siantan Hulu Kec. Pontianak Utara atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak tanpa mendapat izin menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencaharian. Perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada Minggu tanggal 03 April 2022 sekitar jam 14.00 Wib, saksi ADITYA NUGRAHA MARPAUNG, SH dan saksi DEDI WAHYUDI yang merupakan anggota Resmob Ditreskrim Polda Kalbar menerima informasi mengenai adanya kegiatan perjudian jenis remi box dengan taruhan uang yang beralamat di Jl. Gusti Situt Mahmud Gg. Blitar 2 Kel. Siantan Hulu Kec. Pontianak Utara, Kota Pontianak, berdasarkan informasi tersebut kemudian serangkaian penyelidikan untuk memastikan informasi kegiatan perjudian tersebut, selanjutnya pada sekira jam 15.30 Wib saksi ADITYA NUGRAHA MARPAUNG, SH dan saksi DEDI WAHYUDI dan anggota tim lainnya melakukan pemeriksaan terhadap rumah milik saksi JEZKI Als JEKI Bin MARGIAN (Alm) (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dan dari pemeriksaan tersebut ditemukan terdakwa I. PHIONG SUI KIM Als AKIM Anak Dari CHIA JUN FAT (Alm), terdakwa II. TJIONG LIAN JU Alias ACU Anak Dari CUNG KHUI MOI (Alm), terdakwa III. TJHIE AFONG Als AFONG Anak Dari LAI CHIUNG LIANG (Alm) dan terdakwa IV. SUI KIAN Als AKIAN Anak Dari CONG JAU HIN (Alm) sedang melakukan aktifitas permainan judi jenis remi box dengan taruhan uang, kemudian dilakukan penangkapan terhadap saksi JEZKI Als JEKI Bin MARGIAN (Alm) sebagai pemilik rumah serta terdakwa I. PHIONG SUI KIM Als AKIM Anak Dari CHIA JUN FAT (Alm), terdakwa II. TJIONG LIAN JU Alias ACU Anak Dari CUNG KHUI MOI (Alm), terdakwa III. TJHIE AFONG Als AFONG Anak Dari LAI CHIUNG LIANG (Alm) dan terdakwa IV. SUI KIAN Als AKIAN Anak Dari CONG JAU HIN (Alm) sebagai pemain dan dari penangkapan tersebut di temukan barang bukti

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 371/Pid.B/2022/PN Ptk.



berupa;

- Uang sejumlah Rp. 140.000,- (Seratus empat puluh ribu rupiah) dari terdakwa I. PHIONG SUI KIM Als AKIM Anak Dari CHIA JUN FAT (Alm)
- Uang sejumlah Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) dari terdakwa II. TJIONG LIAN JU Alias ACU Anak Dari CUNG KHUI MOI (Alm)
- Uang sejumlah Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dari terdakwa III. TJHIE AFONG Als AFONG Anak Dari LAI CHIUNG LIANG (Alm)
- Uang sejumlah Rp. 283.000,- (dua ratus delapan puluh tiga ribu rupiah); dari terdakwa IV. SUI KIAN Als AKIAN Anak Dari CONG JAU HIN (Alm)
- 2 (dua) set kartu remi box yang telah digunakan
- 2 (dua) kotak kartu remi box belum digunakan
- 1 (satu) buah alas perjudian jenis remi box

Selanjutnya terdakwa I. PHIONG SUI KIM Als AKIM Anak Dari CHIA JUN FAT (Alm), terdakwa II. TJIONG LIAN JU Alias ACU Anak Dari CUNG KHUI MOI (Alm), terdakwa III. TJHIE AFONG Als AFONG Anak Dari LAI CHIUNG LIANG (Alm) dan terdakwa IV. SUI KIAN Als AKIAN Anak Dari CONG JAU HIN (Alm) beserta barang bukti dibawa ke Polda Kalbar untuk proses lebih lanjut.

- Adapun permainan judi jenis remi box adalah sebagai berikut pemainnya berjumlah 4 (empat) orang dengan mempergunakan 2 (dua) set kartu Remi, dimana 1 setnya berjumlah 54 (lima puluh empat) lembar kemudian 2 (dua) set kartu remi digabung menjadi satu (108 lembar) selanjutnya dikocok dan dibagikan kepada 4 (empat) pemain dimana masing-masing pemain memegang kartu remi sebanyak 21 (dua puluh satu) lembar, selanjutnya permainan dimulainya dan apabila kartu yang dipegang masing-masing pemain yang habis terlebih dahulu maka pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenang dan mendapatkan bayaran uang dari 3 (tiga) orang pemain lainnya. Dan besarnya pembayaran disesuaikan dengan kekalahan dari mulai terkecil membayar Rp. 4000,- (empat ribu rupiah), Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) dan yang paling besar Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah) dan uang tersebut dibayarkan kepada pemenang apabila pemenang pada saat kartu habis dan apabila 4 (empat) orang pemain tidak ada yang habis kartunya maka akan dihitung jumlah angka yang ada dikartu para pemain dan apabila ada pemain yang mendapatkan hitungan angka dikartunya paling kecil maka dinyatakan sebagai pemenangnya dan mendapatkan bayaran sesuai angka kartu dari ke tiga orang pemain lainnya. Apabila ada pemenang yang menggunakan 1 joker dibayar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 2 joker

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 371/Pid.B/2022/PN Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayar Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah), 3 joker dibayar Rp. 16.000,- (enam belas ribu rupiah) dan 4 joker dibayar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) Selanjutnya kartu disusun kembali dikocok pemenang dalam permainan tersebut kemudian dibagikan kembali untuk memulai permainan kembali.

- Bahwa terdakwa I. PHIONG SUI KIM Als AKIM Anak Dari CHIA JUN FAT (Alm), terdakwa II. TJIONG LIAN JU Alias ACU Anak Dari CUNG KHUI MOI (Alm), terdakwa III. TJHIE AFONG Als AFONG Anak Dari LAI CHIUNG LIANG (Alm) dan terdakwa IV. SUI KIAN Als AKIAN Anak Dari CONG JAU HIN (Alm) melakukan permainan jenis remi box tersebut tidak ada izin dari Pihak yang berwenang.

-----Perbuatan terdakwa I. PHIONG SUI KIM Als AKIM Anak Dari CHIA JUN FAT (Alm), terdakwa II. TJIONG LIAN JU Alias ACU Anak Dari CUNG KHUI MOI (Alm), terdakwa III. TJHIE AFONG Als AFONG Anak Dari LAI CHIUNG LIANG (Alm) dan terdakwa IV. SUI KIAN Als AKIAN Anak Dari CONG JAU HIN (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke - 3 KUHP

ATAU

Kedua :

----- Bahwa terdakwa I. PHIONG SUI KIM Als AKIM Anak Dari CHIA JUN FAT (Alm), terdakwa II. TJIONG LIAN JU Alias ACU Anak Dari CUNG KHUI MOI (Alm), terdakwa III. TJHIE AFONG Als AFONG Anak Dari LAI CHIUNG LIANG (Alm) dan terdakwa IV. SUI KIAN Als AKIAN Anak Dari CONG JAU HIN (Alm), pada hari Minggu tanggal 03 April 2022 sekitar jam 15.30 Wib atau setidaknya masih sekitar bulan April 2022, atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Gusti Situt Mahmud Gg. Blitar 2 Kel. Siantan Hulu Kec. Pontianak Utara atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303 Perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada Minggu tanggal 03 April 2022 sekitar jam 14.00 Wib, saksi ADITYA NUGRAHA MARPAUNG, SH dan saksi DEDI WAHYUDI yang merupakan anggota Resmob Ditreskrim Polda Kalbar menerima informasi mengenai adanya kegiatan perjudian jenis remi box dengan taruhan uang yang beralamat di Jl. Gusti Situt Mahmud Gg. Blitar 2 Kel. Siantan Hulu Kec. Pontianak Utara, Kota Pontianak, berdasarkan informasi tersebut kemudian serangkaian penyelidikan untuk memastikan informasi kegiatan perjudian

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 371/Pid.B/2022/PN Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, selanjutnya pada sekira jam 15.30 Wib saksi ADITYA NUGRAHA MARPAUNG, SH dan saksi DEDI WAHYUDI dan anggota tim lainnya melakukan pemeriksaan terhadap rumah milik saksi JEZKI Als JEKI Bin MARGIAN (Alm) (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dan dari pemeriksaan tersebut ditemukan terdakwa I. PHIONG SUI KIM Als AKIM Anak Dari CHIA JUN FAT (Alm), terdakwa II. TJIONG LIAN JU Alias ACU Anak Dari CUNG KHUI MOI (Alm), terdakwa III. TJHIE AFONG Als AFONG Anak Dari LAI CHIUNG LIANG (Alm) dan terdakwa IV. SUI KIAN Als AKIAN Anak Dari CONG JAU HIN (Alm) sedang melakukan aktifitas permainan judi jenis remi box dengan taruhan uang, kemudian dilakukan penangkapan terhadap saksi JEZKI Als JEKI Bin MARGIAN (Alm) sebagai pemilik rumah serta terdakwa I. PHIONG SUI KIM Als AKIM Anak Dari CHIA JUN FAT (Alm), terdakwa II. TJIONG LIAN JU Alias ACU Anak Dari CUNG KHUI MOI (Alm), terdakwa III. TJHIE AFONG Als AFONG Anak Dari LAI CHIUNG LIANG (Alm) dan terdakwa IV. SUI KIAN Als AKIAN Anak Dari CONG JAU HIN (Alm) sebagai pemain dan dari penangkapan tersebut di temukan barang bukti berupa;

- Uang sejumlah Rp. 140.000,- (Seratus empat puluh ribu rupiah) dari terdakwa I. PHIONG SUI KIM Als AKIM Anak Dari CHIA JUN FAT (Alm)
- Uang sejumlah Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) dari terdakwa II. TJIONG LIAN JU Alias ACU Anak Dari CUNG KHUI MOI (Alm)
- Uang sejumlah Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dari terdakwa III. TJHIE AFONG Als AFONG Anak Dari LAI CHIUNG LIANG (Alm)
- Uang sejumlah Rp. 283.000,- (dua ratus delapan puluh tiga ribu rupiah); dari terdakwa IV. SUI KIAN Als AKIAN Anak Dari CONG JAU HIN (Alm)
- 2 (dua) set kartu remi box yang telah digunakan
- 2 (dua) kotak kartu remi box belum digunakan
- 1 (satu) buah alas perjudian jenis remi box

Selanjutnya terdakwa I. PHIONG SUI KIM Als AKIM Anak Dari CHIA JUN FAT (Alm), terdakwa II. TJIONG LIAN JU Alias ACU Anak Dari CUNG KHUI MOI (Alm), terdakwa III. TJHIE AFONG Als AFONG Anak Dari LAI CHIUNG LIANG (Alm) dan terdakwa IV. SUI KIAN Als AKIAN Anak Dari CONG JAU HIN (Alm) beserta barang bukti dibawa ke Polda Kalbar untuk proses lebih lanjut.

- Adapun permainan judi jenis remi box adalah sebagai berikut pemainnya berjumlah 4 (empat) orang dengan mempergunakan 2 (dua) set kartu Remi, dimana 1 setnya berjumlah 54 (lima puluh empat) lembar kemudian 2 (dua)

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 371/Pid.B/2022/PN Ptk.



set kartu remi digabung menjadi satu (108 lembar) selanjutnya dikocok dan dibagikan kepada 4 (empat) pemain dimana masing-masing pemain memegang kartu remi sebanyak 21 (dua puluh satu) lembar, selanjutnya permainan dimulainya dan apabila kartu yang dipegang masing-masing pemain yang habis terlebih dahulu maka pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenang dan mendapatkan bayaran uang dari 3 (tiga) orang pemain lainnya. Dan besarnya pembayaran disesuaikan dengan kekalahan dari mulai terkecil membayar Rp. 4000,- (empat ribu rupiah), Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) dan yang paling besar Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah) dan uang tersebut dibayarkan kepada pemenang apabila pemenang pada saat kartu habis dan apabila 4 (empat) orang pemain tidak ada yang habis kartunya maka akan dihitung jumlah angka yang ada dikartu para pemain dan apabila ada pemain yang mendapatkan hitungan angka dikartunya paling kecil maka dinyatakan sebagai pemenangnya dan mendapatkan bayaran sesuai angka kartu dari ke tiga orang pemain lainnya. Apabila ada pemenang yang menggunakan 1 joker dibayar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 2 joker dibayar Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah), 3 joker dibayar Rp. 16.000,- (enam belas ribu rupiah) dan 4 joker dibayar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) Selanjutnya kartu disusun kembali dikocok pemenang dalam permainan tersebut kemudian dibagikan kembali untuk memulai permainan kembali.

- Bahwa terdakwa I. PHIONG SUI KIM Als AKIM Anak Dari CHIA JUN FAT (Alm), terdakwa II. TJIONG LIAN JU Alias ACU Anak Dari CUNG KHUI MOI (Alm), terdakwa III. TJHIE AFONG Als AFONG Anak Dari LAI CHIUNG LIANG (Alm) dan terdakwa IV. SUI KIAN Als AKIAN Anak Dari CONG JAU HIN (Alm) melakukan permainan jenis remi box tersebut tidak ada izin dari Pihak yang berwenang.

----Perbuatan terdakwa I. PHIONG SUI KIM Als AKIM Anak Dari CHIA JUN FAT (Alm), terdakwa II. TJIONG LIAN JU Alias ACU Anak Dari CUNG KHUI MOI (Alm), terdakwa III. TJHIE AFONG Als AFONG Anak Dari LAI CHIUNG LIANG (Alm) dan terdakwa IV. SUI KIAN Als AKIAN Anak Dari CONG JAU HIN (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan tersebut, terdakwa memberi keterangan, bahwa ia tidak akan mengajukan **eksepsi** atau keberatan;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang keterangannya telah didengar dipersidangan sebagai berikut;

Saksi 1. Aditya Nugraha Marpaung, S.H di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangannya dalam berita acara penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa sehubungan dengan saksi bersama tim resmob Polda Kalbar telah melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana perjudian jenis remi box;
- Bahwa saksi bersama Tim Resmob Polda Kalbar melakukan penangkapan terhadap Pelaku yang diduga melakukan perjudian pada hari Minggu tanggal 04 April 2022 sekitar jam 15.30 Wib di Rumah Saudari JEZKI ALIAS JEKI Jl. Gusti Situt Mahmud Gg. Blitar 2 Kel. Siantan Hulu Kec. Pontianak Utara, Kota Pontianak;
- Bahwa saksi bersama Tim Resmob Polda Kalbar berhasil melakukan penangkapan terhadap Saudari sdri PHIONG SUI KIM, Sdri SUI KIAN, sdri TJHIE A FONG dan sdri TJONG LIAN JU dan sdra JEZKI alias JEZI (tuan rumah).
- Bahwa barang bukti yang di temukan pada saat dilakukan penangkapan yaitu barang yang diamankan oleh polisi adalah, sdri PHIONG SUI KIM uang sejumlah Rp 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah), Sdri SUI KIAN uang sejumlah Rp 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah), sdri TJHIE A FONG uang sejumlah Rp 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dan sdri TJONG LIAN JU uang sejumlah Rp 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah), 2 (satu) set kartu remi box yang sudah dipakai, 2 (dua) set kartu remi box yang belum terpakai dan 1 (satu) lembar karton sebagai alas untuk bermain judi jenis remi box yang diamankan dari sdra JEZKI ALIAS JEKI (tuan rumah);
- Bahwa perjudian jenis Remi Bok yang dilakukan oleh sdri PHIONG SUI KIM, Sdri SUI KIAN, sdri TJHIE A FONG dan sdri TJONG LIAN JU, tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa peran Saudari PHIONG SUI KIM dalam permainan judi Remi Bok tersebut yaitu sebagai **Pemain**, Peran dari Sdri SUI KIAN dalam permainan judi Remi Bok tersebut yaitu sebagai **Pemain**, Peran dari sdri TJHIE A FONG dalam permainan judi Remi Bok tersebut yaitu sebagai **Pemain**,



Peran dari Saudari sdri TJONG LIAN JU dalam permainan judi Remi Bok tersebut yaitu sebagai **Pemain**;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 April 2022 sekitar jam 14.00 Wib saksi bersama Tim Resmob Polda Kalbar mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah sedang ada permainan judi jenis remi box dengan taruhan uang yang beralamat di Jl. Gusti Situt Mahmud Gg. Blitar 2 Kel. Siantan Hulu Kec. Pontianak Utara, Kota Pontianak, pada saat sdri PHIONG SUI KIM, Sdri SUI KIAN, sdri TJHIE A FONG dan sdri TJONG LIAN JU sedang bermain judi jenis remi bok, tim resmob polda kalbar datang masuk kerumah tempat sdri PHIONG SUI KIM, Sdri SUI KIAN, sdri TJHIE A FONG dan sdri TJONG LIAN JU bermain kartu remii box tersebut. Kemudian kami mengamankan barang bukti dari sdri PHIONG SUI KIM uang sejumlah Rp 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah), Sdri SUI KIAN uang sejumlah Rp 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah), sdri TJHIE A FONG uang sejumlah Rp 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dan sdri TJONG LIAN JU uang sejumlah Rp 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah), 2 (satu) set kartu remi box yang sudah dipakai, 2 (dua) set kartu remi box yang belum terpakai dan 1 (satu) lembar karton sebagai alas untuk bermain judi jenis remi box yang diamankan dari sdra JEZKI ALIAS JEKI (tuan rumah) Selanjutnya tersangka beserta barang bukti tersebut di bawa ke kantor Polda Kalbar.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya dan tidak merasa berkeberatan;

Saksi 2. Tarmizi, S.Pd.I alias Tarmizi Bin Syahrial, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangannya dalam berita acara penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa sehubungan dengan saksi menyaksikan penangkapan pelaku dugaan tindak pidana perjudian;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Minggu sekitar pukul 15.30 Wib di dalam sebuah rumah Jl. Gusti Situt Mahmud Gg. Blitar 2 Kel. Siantan Hulu Kec. Pontianak Utara Kota Pontianak;
- Bahwa perjudian yang dilakukan oleh pelaku adalah perjudian Remi Box;
- Bahwa barang bukti yang di temukan pada saat dilakukan penangkapan yaitu : 1 (satu) buah alas perjudian jenis Remi Box, 2 (dua) Kotak Kartu Remi Box belum di gunakan, 2 (dua) set Kartu Remi Box yang telah



digunakan, Uang Sejumlah Rp 713.000 (Tujuh Ratus Tiga Belas Ribu Rupiah).

- Bahwa rumah yang dijadikan tempat untuk melakukan permainan judi jenis remi box tersebut merupakan milik Saudara JEZKI alias JEKI Bin MARGIAN (ALM);
- Bahwa selain Saudara Jezki juga dilakukan penangkapan terhadap para pemain yang berjumlah 4 (empat) orang yang kesemuanya berjenis kelamin perempuan;
- Bahwa setelah di jelaskan oleh pemeriksa bahwa sdra Saudari JEZKI alias JEKI Bin MARGIAN (ALM) adalah sebagai penyedia tempat perjudian Jenis Remi Box dan mendapat Upah atas penyediaan tempat dirumahnya tersebut;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 April 2022 sekira Jam 15.30 wib saksi sedang berada dirumah saksi namun tiba-tiba datang pihak kepolisian dari Tim Resmob Polda Kalbar,yang mana meminta kepada saksi untuk menyaksikan Penggeledahan rumah JEZKI alias JEKI Bin MARGIAN (ALM) yang beralamat di Jl. Gusti Situt Mahmud Gg. Blitar 2 Kel. Siantan Hulu Kec. Pontianak Utara Kota Pontianak ,pada saat penggeledahan di temukan lah barang bukti berupa 1 (satu) buah alas perjudian jenis Remi Box, 2 (dua) Kotak Kartu Remi Box belum di gunakan, 2 (dua) set Kartu Remi Box yang telah digunakan, Uang Sejumlah Rp 713.000 (Tujuh Ratus Tiga Belas Ribu Rupiah) ,kemudian tersangka di bawa ke Polda Kalbar untuk pada saat penangkapan saksi tidak mengetahui;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya dan tidak merasa berkeberatan;

Saksi 3. Jezki alias Jeki Bin Margian, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangannya dalam berita acara penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa sehubungan saksi ditangkap karena teman-teman saya melakukan perjudian jenis remi box dirumah saya;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari minngu tanggal 03 April 2022 sekitar jam 15.30 Wib di rumah sdra terdakwa Jl Gusti Situt Mahmud Gg Blitar No 14 Kel Siantan Hulu Kec.Pontianak Timur, tanggal 03April 2022;
- Bahwa yang ikut main judi jenis remi box di rumah saksi adalah, sdri PHIONG SUI KIM, Sdri SUI KIAN, sdri TJHIE A FONG dan sdri TJONG LIAN JU;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 371/Pid.B/2022/PN Ptk.



- Bahwa Pada saat saksi dan kawan-kawan saksi ditangkap barang yang diamankan oleh polisi adalah, sdr PHIONG SUI KIM uang sejumlah Rp 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah), Sdri SUI KIAN uang sejumlah Rp 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah), sdr TJHIE A FONG uang sejumlah Rp 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dan sdr TJONG LIAN JU uang sejumlah Rp 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah), 2 (satu) set kartu remi box yang sudah dipakai, 2 (dua) set kartu remi box yang belum terpakai dan 1 (satu) lembar karton sebagai alas untuk bermain judi jenis remi box;
- Bahwa adapun besar taruhan yaitu Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah), Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) dan Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah) dan apabila ada pemain yang cakteh maka setiap pemain membayar kepada yang menang sesuai urutan kartu dari yang terkecil Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) dan yang kartu terbesar membayar Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah), sedangkan apabila ada pemenang dengan menggunakan 1 joker maka seluruh pemain yang kalah membayar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 2 joker maka seluruh pemain yang kalah membayar Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah), 3 joker maka seluruh pemain yang kalah membayar Rp. 16.000,- (enam belas ribu rupiah) dan 4 joker dibayar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi ada mendapatkan keuntungan sebesar Rp 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) dengan catatan 2 (dua) set kartu remi box untuk di pakai bermain 15 (lima belas) kali putaran, uang tersebut terdakwa penggunaan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa yang menyiapkan kartu remi box dalam permainan judi jenis remi box dirumah saksi adalah saksi ;
- Bahwa cara permainan kartu Remi Box adalah sebagai berikut pemainnya berjumlah 4 (empat) orang dengan mempergunakan 2 (dua) set kartu Remi, dimana 1 setnya berjumlah 54 (lima puluh empat) lembar kemudian 2 (dua) set kartu remi digabung menjadi satu (108 lembar) selanjutnya dikocok dan dibagikan kepada 4 (empat) pemain dimana masing-masing pemain memegang kartu remi sebanyak 21 (dua puluh satu) lembar, selanjutnya permainan dimulainya dan apabila kartu yang dipegang masing-masing pemain yang habis terlebih dahulu maka pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenang dan mendapatkan bayaran uang dari 3 (tiga) orang pemain lainnya. Dan besarnya pembayaran disesuaikan dengan kekalahan dari mulai terkecil membayar Rp. 4000,- (empat ribu rupiah), Rp. 6000,-

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 371/Pid.B/2022/PN Ptk.



(enam ribu rupiah) dan yang paling besar Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah) dan uang tersebut dibayarkan kepada pemenang apabila pemenang pada saat kartu habis dan apabila 4 (empat) orang pemain tidak ada yang habis kartunya maka akan dihitung jumlah angka yang ada dikartu para pemain dan apabila ada pemain yang mendapatkan hitungan angka dikartunya paling kecil maka dinyatakan sebagai pemenangnya dan mendapatkan bayaran sesuai angka kartu dari ke tiga orang pemain lainnya. Apabila ada pemenang yang menggunakan 1 joker dibayar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 2 joker dibayar Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah), 3 joker dibayar Rp. 16.000,- (enam belas ribu rupiah) dan 4 joker dibayar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) Selanjutnya kartu disusun kembali dikocok pemenang dalam permainan tersebut kemudian dibagikan kembali untuk memulai permainan kembali;

- Bahwa Permainan judi jenis remi box yang saksi dan kawan-kawan saksi mainkan dirumah saksi tidak memerlukan suatu keahlian melainkan hanya bersifat untung-untungan;
- Bahwa saksi tidak ada ijin bermain judi jenis remi box tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya dan tidak merasa berkeberatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya dan tidak merasa berkeberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan atau yang menguntungkan bagi dirinya (**Saksi Adecharge**) dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar juga secara subjektif keterangan dari terdakwa yang pada pokoknya menerangkan;

I. Phiong Sui Kim alias Akim anak dari Chia Jun Fat (alm);

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangannya dalam berita acara penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa sehubungan dengan Terdakwa ditangkap saat bermain judi remi box.
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 03 April sekitar pukul 15.30 Wib dirumah Saudara JEZKI als JEKI yang beralamat di Jl. Gusti Situt Mahmud Gg. Blitar 2 Kel. Siantan Hulu Kec. Pontianak Utara, Kota Pontianak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain Terdakwa yang ditangkap karena bermain judi jenis remi bok yaitu Saudara JEZKI als JEKI, Saudari SUI KIAN Als AKIAN, Saudari CONG LIEN CU Als ACU dan Saudari TJHIE AFONG Als AFONG.
- Bahwa pada saat terjadinya penangkapan Judi jenis Remi Box saat itu Terdakwa sedang bermain remi box di dapur rumah Saudara JEZKI als JEKI yang beralamat di Jl. Gusti Situt Mahmud Gg. Blitar 2 Kel. Siantan Hulu Kec. Pontianak Utara, Kota Pontianak. Dengan posisi bermain judi didepan Terdakwa Saudari TJHIE AFONG Als AFONG, samping kiri Terdakwa yaitu Saudari CONG LIEN CU Als ACU samping kanan TERdakwa yaitu Saudari SUI KIAN Als AKIAN.
- Bahwa cara permainan kartu Remi Box adalah sebagai berikut pemainnya berjumlah 4 (empat) orang dengan mempergunakan 2 (dua) set kartu Remi, dimana 1 setnya berjumlah 54 (lima puluh empat) lembar kemudian 2 (dua) set kartu remi digabung menjadi satu (108 lembar) selanjutnya dikocok dan dibagikan kepada 4 (empat) pemain dimana masing-masing pemain memegang kartu remi sebanyak 21 (dua puluh satu) lembar, selanjutnya permainan dimulainya dan apabila kartu yang dipegang masing-masing pemain yang habis terlebih dahulu maka pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenang dan mendapatkan bayaran uang dari 3 (tiga) orang pemain lainnya. Dan besarnya pembayaran disesuaikan dengan kekalahan dari mulai terkecil membayar Rp. 4000,- (empat ribu rupiah), Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) dan yang paling besar Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah) dan uang tersebut dibayarkan kepada pemenang apabila pemenang pada saat kartu habis dan apabila 4 (empat) orang pemain tidak ada yang habis kartunya maka akan dihitung jumlah angka yang ada dikartu para pemain dan apabila ada pemain yang mendapatkan hitungan angka dikartunya paling kecil maka dinyatakan sebagai pemenangnya dan mendapatkan bayaran sesuai angka kartu dari ke tiga orang pemain lainnya. Apabila ada pemenang yang menggunakan 1 joker dibayar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 2 joker dibayar Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah), 3 joker dibayar Rp. 16.000,- (enam belas ribu rupiah) dan 4 joker dibayar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) Selanjutnya kartu disusun kembali dikocok pemenang dalam permainan tersebut kemudian dibagikan kembali untuk memulai permainan kembali.
- Bahwa Terdakwa menyiapkan uang sebesar Rp. 125.000,-(seratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk bermain Judi jenis Remi Box tersebut.

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 371/Pid.B/2022/PN Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat bermain judi Terdakwa sudah menang sebesar Rp. 15.000,- (lima belas puluh ribu Rupiah).
- Bahwa permainan judi remi box yang kami lakukan dirumah Saudara JEZKI als JEKI ada meminta ijin dari tuan rumah untuk bermain judi dan kami membayar sebesar Rp. 25.000,- sampai uang tersebut terkumpul pada saat bermain judi jenis remi bok kemudian diserahkan kepada Saudara JEZKI als JEKI selaku tuan rumah.

II. Tjong Lian Ju alias Acu anak dari Cung Khui Moi (alm) ;

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangannya dalam berita acara penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa sehubungan dengan Terdakwa ditangkap saat bermain judi remi box.
- Bahwa selain Terdakwa yang ditangkap karena bermain judi jenis remi bok yaitu Saudara JEZKI als JEKI, Saudari PHIONG SUI KIM Alias AKIM, Saudari CONG LIEN CU Als ACU dan Saudari CONG SUI KIAN Als AKIAN.
- Bahwa pada saat terjadinya penangkapan Judi jenis Remi Box saat itu Terdakwa sedang bermain remi box di dapur rumah Saudara JEZKI als JEKI yang beralamat di Jl. Gusti Situt Mahmud Gg. Blitar 2 Kel. Siantan Hulu Kec. Pontianak Utara, Kota Pontianak. Dengan posisi bermain judi didepan Terdakwa Saudari PHIONG SUI KIM Alias AKIM, samping kiri Terdakwa yaitu Saudari CONG SUI KIAN Als AKIAN CONG LIEN CU Als ACU samping kanan Terdakwa yaitu Saudari CONG LIEN CU Als ACU.
- Bahwa cara permainan kartu Remi Box adalah sebagai berikut pemainnya berjumlah 4 (empat) orang dengan mempergunakan 2 (dua) set kartu Remi, dimana 1 setnya berjumlah 54 (lima puluh empat) lembar kemudian 2 (dua) set kartu remi digabung menjadi satu (108 lembar) selanjutnya dikocok dan dibagikan kepada 4 (empat) pemain dimana masing-masing pemain memegang kartu remi sebanyak 21 (dua puluh satu) lembar, selanjutnya permainan dimulainya dan apabila kartu yang dipegang masing-masing pemain yang habis terlebih dahulu maka pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenang dan mendapatkan bayaran uang dari 3 (tiga) orang pemain lainnya. Dan besarnya pembayaran disesuaikan dengan kekalahan dari mulai terkecil membayar Rp. 4000,- (empat ribu rupiah), Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) dan yang paling besar Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah) dan uang tersebut dibayarkan kepada pemenang apabila pemenang pada saat kartu habis dan apabila 4 (empat) orang pemain tidak ada yang habis kartunya maka akan dihitung jumlah angka yang ada dikartu para pemain

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 371/Pid.B/2022/PN Ptk.



dan apabila ada pemain yang mendapatkan hitungan angka dikartunya paling kecil maka dinyatakan sebagai pemenangnya dan mendapatkan bayaran sesuai angka kartu dari ke tiga orang pemain lainnya. Apabila ada pemenang yang menggunakan 1 joker dibayar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 2 joker dibayar Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah), 3 joker dibayar Rp. 16.000,- (enam belas ribu rupiah) dan 4 joker dibayar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) Selanjutnya kartu disusun kembali dikocok pemenang dalam permainan tersebut kemudian dibagikan kembali untuk memulai permainan kembali.

- Bahwa Terdakwa menyiapkan uang sebesar Rp. 230.000,-(dua ratus tiga puluh ribu rupiah) untuk bermain Judi jenis Remi Box tersebut.
- Bahwa pada saat bermain judi Terdakwa kalah sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa permainan judi remi box yang kami lakukan dirumah Saudara JEZKI als JEKI ada meminta ijin dari tuan rumah untuk bermain judi dan kami membayar sebesar Rp. 25.000,- sampai uang tersebut terkumpul pada saat bermain judi jenis remi bok kemudian diserahkan kepada Saudara JEZKI als JEKI selaku tuan rumah.

III. Tjje Afong als Afong anak dari Bong Chiung Liong (alm) ;

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangannya dalam berita acara penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa sehubungan dengan Terdakwa ditangkap saat bermain judi remi box.
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 03 April sekitar pukul 15.30 Wib dirumah Saudara JEZKI als JEKI yang beralamat di Jl. Gusti Situt Mahmud Gg. Blitar 2 Kel. Siantan Hulu Kec. Pontianak Utara, Kota Pontianak.
- Bahwa selain Terdakwa yang ditangkap karena bermain judi jenis remi bok yaitu Saudara JEZKI als JEKI, Saudari PHIONG SUI KIM Alias AKIM, Saudari CONG LIEN CU Als ACU dan Saudari CONG SUI KIAN Als AKIAN.
- Bahwa pada saat terjadinya penangkapan Judi jenis Remi Box saat itu Terdakwa sedang bermain remi box di dapur rumah Saudara JEZKI als JEKI yang beralamat di Jl. Gusti Situt Mahmud Gg. Blitar 2 Kel. Siantan Hulu Kec. Pontianak Utara, Kota Pontianak. Dengan posisi bermain judi didepan Terdakwa Saudari CONG SUI KIAN Als AKIAN, samping kiri Terdakwa yaitu Saudari CONG LIEN CU Als ACU samping kanan Terdakwa yaitu Saudari PHIONG SUI KIM Alias AKIM.

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 371/Pid.B/2022/PN Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara permainan kartu Remi Box adalah sebagai berikut pemainnya berjumlah 4 (empat) orang dengan mempergunakan 2 (dua) set kartu Remi, dimana 1 setnya berjumlah 54 (lima puluh empat) lembar kemudian 2 (dua) set kartu remi digabung menjadi satu (108 lembar) selanjutnya dikocok dan dibagikan kepada 4 (empat) pemain dimana masing-masing pemain memegang kartu remi sebanyak 21 (dua puluh satu) lembar, selanjutnya permainan dimulainya dan apabila kartu yang dipegang masing-masing pemain yang habis terlebih dahulu maka pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenang dan mendapatkan bayaran uang dari 3 (tiga) orang pemain lainnya. Dan besarnya pembayaran disesuaikan dengan kekalahan dari mulai terkecil membayar Rp. 4000,- (empat ribu rupiah), Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) dan yang paling besar Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah) dan uang tersebut dibayarkan kepada pemenang apabila pemenang pada saat kartu habis dan apabila 4 (empat) orang pemain tidak ada yang habis kartunya maka akan dihitung jumlah angka yang ada dikartu para pemain dan apabila ada pemain yang mendapatkan hitungan angka dikartunya paling kecil maka dinyatakan sebagai pemenangnya dan mendapatkan bayaran sesuai angka kartu dari ke tiga orang pemain lainnya. Apabila ada pemenang yang menggunakan 1 joker dibayar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 2 joker dibayar Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah), 3 joker dibayar Rp. 16.000,- (enam belas ribu rupiah) dan 4 joker dibayar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) Selanjutnya kartu disusun kembali dikocok pemenang dalam permainan tersebut kemudian dibagikan kembali untuk memulai permainan kembali.
- Bahwa Terdakwa menyiapkan uang sebesar Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk bermain Judi jenis Remi Box tersebut
- Bahwa Pada saat bermain judi Terdakwa kalah sebesar Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa Cara memenangkan judi tersebut adalah siapa yang akhir permainan jumlah Nilai kartu terkecil atau yang kartunya habis duluan adalah yang menang.
- Bahwa permainan judi remi box yang kami lakukan dirumah Saudara JEZKI als JEKI ada meminta ijin dari tuan rumah untuk bermain judi dan kami membayar sebesar Rp. 25.000,- sampai uang tersebut terkumpul pada saat pemain judi jenis remi bok kemudian diserahkan kepada Saudara JEZKI als JEKI selaku tuan rumah

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 371/Pid.B/2022/PN Ptk.



IV. Sui Kian als Akian anak dari Chong Jau Hin (alm) , di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangannya dalam berita acara penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa sehubungan dengan Terdakwa ditangkap saat bermain judi remi box.
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 03 April sekitar pukul 15.30 Wib dirumah Saudara JEZKI als JEKI yang beralamat di Jl. Gusti Situt Mahmud Gg. Blitar 2 Kel. Siantan Hulu Kec. Pontianak Utara, Kota Pontianak.
- Bahwa Selain Terdakwa yang ditangkap karena bermain judi jenis remi bok yaitu Saudara JEZKI als JEKI, Saudari PHIONG SUI KIM Alias AKIM, Saudari CONG LIEN CU Als ACU dan Saudari TJHIE AFONG Als AFONG.
- Bahwa pada saat terjadinya penangkapan Judi jenis Remi Box saat itu Terdakwa sedang bermain remi box di dapur rumah Saudara JEZKI als JEKI yang beralamat di Jl. Gusti Situt Mahmud Gg. Blitar 2 Kel. Siantan Hulu Kec. Pontianak Utara, Kota Pontianak. Dengan posisi bermain judi didepan Terdakwa Saudari TJHIE AFONG Als AFONG, samping kiri Terdakwa yaitu Saudari CONG LIEN CU Als ACU samping kanan Terdakwa yaitu Saudari PHIONG SUI KIM Alias AKIM.
- Bahwa cara permainan kartu Remi Box adalah sebagai berikut pemainnya berjumlah 4 (empat) orang dengan mempergunakan 2 (dua) set kartu Remi, dimana 1 setnya berjumlah 54 (lima puluh empat) lembar kemudian 2 (dua) set kartu remi digabung menjadi satu (108 lembar) selanjutnya dikocok dan dibagikan kepada 4 (empat) pemain dimana masing-masing pemain memegang kartu remi sebanyak 21 (dua puluh satu) lembar, selanjutnya permainan dimulainya dan apabila kartu yang dipegang masing-masing pemain yang habis terlebih dahulu maka pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenang dan mendapatkan bayaran uang dari 3 (tiga) orang pemain lainnya. Dan besarnya pembayaran disesuaikan dengan kekalahan dari mulai terkecil membayar Rp. 4000,- (empat ribu rupiah), Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) dan yang paling besar Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah) dan uang tersebut dibayarkan kepada pemenang apabila pemenang pada saat kartu habis dan apabila 4 (empat) orang pemain tidak ada yang habis kartunya maka akan dihitung jumlah angka yang ada dikartu para pemain dan apabila ada pemain yang mendapatkan hitungan angka dikartunya paling kecil maka dinyatakan sebagai pemenangnya dan mendapatkan

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 371/Pid.B/2022/PN Ptk.



bayaran sesuai angka kartu dari ke tiga orang pemain lainnya. Apabila ada pemenang yang menggunakan 1 joker dibayar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 2 joker dibayar Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah), 3 joker dibayar Rp. 16.000,- (enam belas ribu rupiah) dan 4 joker dibayar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) Selanjutnya kartu disusun kembali dikocok pemenang dalam permainan tersebut kemudian dibagikan kembali untuk memulai permainan kembali.

- Bahwa Terdakwa menyiapkan uang sebesar Rp. 280.000,-(dua ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk bermain Judi jenis Remi Box tersebut
- Bahwa Pada saat bermain judi saksi menang sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).
- Bahwa Cara memenangkan judi tersebut adalah siapa yang akhir permainan jumlah Nilai kartu terkecil atau yang kartunya habis duluan adalah yang menang.
- Bahwa benar permainan judi remi box yang kami lakukan dirumah Saudara JEZKI als JEKI ada meminta ijin dari tuan rumah untuk bermain judi dan kami membayar sebesar Rp. 25.000,- sampai uang tersebut terkumpul pada saat bermain judi jenis remi bok kemudian diserahkan kepada Saudara JEZKI als JEKI selaku tuan rumah.

Menimbang, bahwa selain alat bukti berupa saksi-saksi, surat dan keterangan para terdakwa, dalam hal ini Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti dipersidangan berupa;

- Uang sejumlah Rp. 140.000,- (Seratus empat puluh ribu rupiah);
- Uang sejumlah Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah);
- Uang sejumlah Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);
- Uang sejumlah Rp. 283.000,- (dua ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);
- 2 (dua) set kartu remi box yang telah digunakan
- 2 (dua) kotak kartu remi box belum digunakan;
- 1 (satu) buah alas perjudian jenis remi box.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa I. PHIONG SUI KIM Als AKIM Anak Dari CHIA JUN FAT (Alm), terdakwa II. TJIONG LIAN JU Alias ACU Anak Dari CUNG KHUI MOI (Alm), terdakwa III. TJHIE AFONG Als AFONG Anak Dari LAI CHIUNG LIANG (Alm) dan terdakwa IV. SUI KIAN Als AKIAN Anak Dari CONG JAU HIN (Alm), pada hari Minggu tanggal 03 April 2022 sekitar jam 15.30 Wib bertempat di Jalan Gusti Situt Mahmud Gg. Blitar 2 Kel. Siantan Hulu Kec.



Pontianak Utara, telah menggunakan kesempatan bermain judi jenis remi box yang diadakan tanpa izin dari pihak yang berwenang, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara, awalnya pada Minggu tanggal 03 April 2022 sekitar jam 14.00 Wib, saksi ADITYA NUGRAHA MARPAUNG, SH dan saksi DEDI WAHYUDI yang merupakan anggota Resmob Ditreskrimum Polda Kalbar menerima informasi mengenai adanya kegiatan perjudian jenis remi box dengan taruhan uang yang beralamat di Jl. Gusti Situt Mahmud Gg. Blitar 2 Kel. Siantan Hulu Kec. Pontianak Utara, Kota Pontianak, selanjutnya pada sekira jam 15.30 Wib saksi ADITYA NUGRAHA MARPAUNG, SH dan saksi DEDI WAHYUDI dan anggota tim lainnya melakukan pemeriksaan terhadap rumah milik saksi JEZKI Als JEKI Bin MARGIAN (Alm) dan dari pemeriksaan tersebut ditemukan terdakwa I. PHIONG SUI KIM Als AKIM Anak Dari CHIA JUN FAT (Alm), terdakwa II. TJIONG LIAN JU Alias ACU Anak Dari CUNG KHUI MOI (Alm), terdakwa III. TJHIE AFONG Als AFONG Anak Dari LAI CHIUNG LIANG (Alm) dan terdakwa IV. SUI KIAN Als AKIAN Anak Dari CONG JAU HIN (Alm) sedang melakukan aktifitas permainan judi jenis remi box dengan taruhan uang, kemudian dilakukan penangkapan terhadap saksi JEZKI Als JEKI Bin MARGIAN (Alm) sebagai pemilik rumah serta terdakwa I. PHIONG SUI KIM Als AKIM Anak Dari CHIA JUN FAT (Alm), terdakwa II. TJIONG LIAN JU Alias ACU Anak Dari CUNG KHUI MOI (Alm), terdakwa III. TJHIE AFONG Als AFONG Anak Dari LAI CHIUNG LIANG (Alm) dan terdakwa IV. SUI KIAN Als AKIAN Anak Dari CONG JAU HIN (Alm) sebagai pemain dan dari penangkapan tersebut di temukan barang bukti berupa;

- Uang sejumlah Rp. 140.000,- (Seratus empat puluh ribu rupiah) dari terdakwa I. PHIONG SUI KIM Als AKIM Anak Dari CHIA JUN FAT (Alm)
- Uang sejumlah Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) dari terdakwa II. TJIONG LIAN JU Alias ACU Anak Dari CUNG KHUI MOI (Alm)
- Uang sejumlah Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dari terdakwa III. TJHIE AFONG Als AFONG Anak Dari LAI CHIUNG LIANG (Alm)
- Uang sejumlah Rp. 283.000,- (dua ratus delapan puluh tiga ribu rupiah); dari terdakwa IV. SUI KIAN Als AKIAN Anak Dari CONG JAU HIN (Alm)
- 2 (dua) set kartu remi box yang telah digunakan
- 2 (dua) kotak kartu remi box belum digunakan
- 1 (satu) buah alas perjudian jenis remi box



- Bahwa benar adapun cara permainan judi jenis remi box yang dilakukan para terdakwa adalah sebagai berikut pemainnya berjumlah 4 (empat) orang yaitu terdakwa I. PHIONG SUI KIM Als AKIM Anak Dari CHIA JUN FAT (Alm), terdakwa II. TJIONG LIAN JU Alias ACU Anak Dari CUNG KHUI MOI (Alm), terdakwa III. TJHIE AFONG Als AFONG Anak Dari LAI CHIUNG LIANG (Alm) dan terdakwa IV. SUI KIAN Als AKIAN Anak Dari CONG JAU HIN (Alm) dengan mempergunakan 2 (dua) set kartu Remi, dimana 1 setnya berjumlah 54 (lima puluh empat) lembar kemudian 2 (dua) set kartu remi digabung menjadi satu (108 lembar) selanjutnya dikocok dan dibagikan kepada 4 (empat) pemain dimana masing-masing pemain memegang kartu remi sebanyak 21 (dua puluh satu) lembar, selanjutnya permainan dimulainya dan apabila kartu yang dipegang masing-masing pemain yang habis terlebih dahulu maka pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenang dan mendapatkan bayaran uang dari 3 (tiga) orang pemain lainnya. Dan besarnya pembayaran disesuaikan dengan kekalahan dari mulai terkecil membayar Rp. 4000,- (empat ribu rupiah), Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) dan yang paling besar Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah) dan uang tersebut dibayarkan kepada pemenang apabila pemenang pada saat kartu habis dan apabila 4 (empat) orang pemain tidak ada yang habis kartunya maka akan dihitung jumlah angka yang ada dikartu para pemain dan apabila ada pemain yang mendapatkan hitungan angka dikartunya paling kecil maka dinyatakan sebagai pemenangnya dan mendapatkan bayaran sesuai angka kartu dari ke tiga orang pemain lainnya. Apabila ada pemenang yang menggunakan 1 joker dibayar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 2 joker dibayar Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah), 3 joker dibayar Rp. 16.000,- (enam belas ribu rupiah) dan 4 joker dibayar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) Selanjutnya kartu disusun kembali dikocok pemenang dalam permainan tersebut kemudian dibagikan kembali untuk memulai permainan kembali.
- Bahwa benar permainan judi kupon putih jenis remi box yang para terdakwa mainkan tersebut hanyalah bersifat untung-untungan saja dan para terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis remi box tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan perbuatan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Pertama melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP, atau Kedua melanggar Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum yang disusun secara alternatif, Majelis Hakim berdasarkan fakta di persidangan akan langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif Kedua yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tersebut adalah menunjuk kepada orang perseorangan/manusia selaku subjek hukum alamiah yang telah didakwa oleh Penuntut Umum atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan orang yang bernama terdakwa I. PHIONG SUI KIM Als AKIM Anak Dari CHIA JUN FAT (Alm), terdakwa II. TJIONG LIAN JU Alias ACU Anak Dari CUNG KHUI MOI (Alm), terdakwa III. TJHIE AFONG Als AFONG Anak Dari LAI CHIUNG LIANG (Alm) dan terdakwa IV. SUI KIAN Als AKIAN Anak Dari CONG JAU HIN (Alm) selaku Terdakwa dalam perkara *aquo*, lengkap dengan identitas yang melekat pada dirinya sebagaimana tersebut di atas yang dibenarkan oleh Terdakwa serta bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi. Keterangan terdakwa, petunjuk dan barang bukti, bahwa terdakwa I. PHIONG SUI KIM Als AKIM Anak Dari CHIA JUN FAT (Alm), terdakwa II. TJIONG LIAN JU Alias ACU Anak Dari CUNG KHUI MOI (Alm), terdakwa III. TJHIE AFONG Als AFONG Anak Dari LAI CHIUNG LIANG (Alm) dan terdakwa IV. SUI KIAN Als AKIAN Anak Dari CONG JAU HIN (Alm), pada hari Minggu tanggal 03 April 2022 sekitar jam 15.30 Wib bertempat di Jalan Gusti Situt Mahmud Gg. Blitar 2 Kel. Siantan Hulu Kec. Pontianak Utara, telah menggunakan kesempatan bermain judi jenis remi box yang diadakan tanpa izin dari pihak yang berwenang, yang dilakukan oleh para

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 371/Pid.B/2022/PN Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dengan cara, awalnya pada Minggu tanggal 03 April 2022 sekitar jam 14.00 Wib, saksi ADITYA NUGRAHA MARPAUNG, SH dan saksi DEDI WAHYUDI yang merupakan anggota Resmob Ditreskrim Polda Kalbar menerima informasi mengenai adanya kegiatan perjudian jenis remi box dengan taruhan uang yang beralamat di Jl. Gusti Situt Mahmud Gg. Blitar 2 Kel. Siantan Hulu Kec. Pontianak Utara, Kota Pontianak, selanjutnya pada sekira jam 15.30 Wib saksi ADITYA NUGRAHA MARPAUNG, SH dan saksi DEDI WAHYUDI dan anggota tim lainnya melakukan pemeriksaan terhadap rumah milik saksi JEZKI Als JEKI Bin MARGIAN (Alm) dan dari pemeriksaan tersebut ditemukan terdakwa I. PHIONG SUI KIM Als AKIM Anak Dari CHIA JUN FAT (Alm), terdakwa II. TJIONG LIAN JU Alias ACU Anak Dari CUNG KHUI MOI (Alm), terdakwa III. TJHIE AFONG Als AFONG Anak Dari LAI CHIUNG LIANG (Alm) dan terdakwa IV. SUI KIAN Als AKIAN Anak Dari CONG JAU HIN (Alm) sedang melakukan aktifitas permainan judi jenis remi box dengan taruhan uang, kemudian dilakukan penangkapan terhadap saksi JEZKI Als JEKI Bin MARGIAN (Alm) sebagai pemilik rumah serta terdakwa I. PHIONG SUI KIM Als AKIM Anak Dari CHIA JUN FAT (Alm), terdakwa II. TJIONG LIAN JU Alias ACU Anak Dari CUNG KHUI MOI (Alm), terdakwa III. TJHIE AFONG Als AFONG Anak Dari LAI CHIUNG LIANG (Alm) dan terdakwa IV. SUI KIAN Als AKIAN Anak Dari CONG JAU HIN (Alm) sebagai pemain dan dari penangkapan tersebut di temukan barang bukti berupa;

- Uang sejumlah Rp. 140.000,- (Seratus empat puluh ribu rupiah) dari terdakwa I. PHIONG SUI KIM Als AKIM Anak Dari CHIA JUN FAT (Alm)
- Uang sejumlah Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) dari terdakwa II. TJIONG LIAN JU Alias ACU Anak Dari CUNG KHUI MOI (Alm)
- Uang sejumlah Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dari terdakwa III. TJHIE AFONG Als AFONG Anak Dari LAI CHIUNG LIANG (Alm)
- Uang sejumlah Rp. 283.000,- (dua ratus delapan puluh tiga ribu rupiah); dari terdakwa IV. SUI KIAN Als AKIAN Anak Dari CONG JAU HIN (Alm)
- 2 (dua) set kartu remi box yang telah digunakan
- 2 (dua) kotak kartu remi box belum digunakan
- 1 (satu) buah alas perjudian jenis remi box

Adapun cara permainan judi jenis remi box yang dilakukan para terdakwa adalah sebagai berikut pemainnya berjumlah 4 (empat) orang yaitu terdakwa I. PHIONG SUI KIM Als AKIM Anak Dari CHIA JUN FAT (Alm), terdakwa II. TJIONG LIAN JU Alias ACU Anak Dari CUNG KHUI MOI (Alm), terdakwa III. TJHIE AFONG Als AFONG Anak Dari LAI CHIUNG LIANG (Alm) dan terdakwa

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 371/Pid.B/2022/PN Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



IV. SUI KIAN Als AKIAN Anak Dari CONG JAU HIN (Alm) dengan mempergunakan 2 (dua) set kartu Remi, dimana 1 setnya berjumlah 54 (lima puluh empat) lembar kemudian 2 (dua) set kartu remi digabung menjadi satu (108 lembar) selanjutnya dikocok dan dibagikan kepada 4 (empat) pemain dimana masing-masing pemain memegang kartu remi sebanyak 21 (dua puluh satu) lembar, selanjutnya permainan dimulainya dan apabila kartu yang dipegang masing-masing pemain yang habis terlebih dahulu maka pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenang dan mendapatkan bayaran uang dari 3 (tiga) orang pemain lainnya. Dan besarnya pembayaran disesuaikan dengan kekalahan dari mulai terkecil membayar Rp. 4000,- (empat ribu rupiah), Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) dan yang paling besar Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah) dan uang tersebut dibayarkan kepada pemenang apabila pemenang pada saat kartu habis dan apabila 4 (empat) orang pemain tidak ada yang habis kartunya maka akan dihitung jumlah angka yang ada dikartu para pemain dan apabila ada pemain yang mendapatkan hitungan angka dikartunya paling kecil maka dinyatakan sebagai pemenangnya dan mendapatkan bayaran sesuai angka kartu dari ke tiga orang pemain lainnya. Apabila ada pemenang yang menggunakan 1 joker dibayar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 2 joker dibayar Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah), 3 joker dibayar Rp. 16.000,- (enam belas ribu rupiah) dan 4 joker dibayar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) Selanjutnya kartu disusun kembali dikocok pemenang dalam permainan tersebut kemudian dibagikan kembali untuk memulai permainan kembali.

Menimbang, bahwa permainan judi kupon putih jenis remi box yzng para terdakwa mainkan tersebut hanyalah bersifat untung-untungan saja dan para terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis jenis remi box tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

Maka dengan demikian unsur pasal ini juga telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "perjudian" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar di dalam diri Para Terdakwa yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidana, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan rasa kemanusiaan, rasa keadilan dan kepastian hukum;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 371/Pid.B/2022/PN Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti perkara ini akan ditentukan status hukumnya dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Hal-Hal Yang Memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-Hal Yang Meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Pasal 303 Bis ayat (1) ke 1 KUHPidana, Pasal 192 KUHP dan Pasal 197 KUHP, serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I. Phiong Sui Kim als Akim anak dari Chia Jun Fat (alm), Terdakwa II. Tjong Lian Ju alias Acu anak dari Cung Khui Moi (alm), Terdakwa III. Tjhie Afong als Afong anak dari Bong Chiung Liong (alm) dan Terdakwa IV. Sui Kian als Akian anak dari Chong Jau Hin (alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian", sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I. Phiong Sui Kim als Akim anak dari Chia Jun Fat (alm), Terdakwa II. Tjong Lian Ju alias Acu anak dari Cung Khui Moi (alm), Terdakwa III. Tjhie Afong als Afong anak dari Bong Chiung Liong (alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 371/Pid.B/2022/PN Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan) bulan dan **Terdakwa IV. Sui Kian als Akian anak dari Chong Jau Hin (alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - ✓ Uang sejumlah Rp. 140.000,- (Seratus empat puluh ribu rupiah);
 - ✓ Uang sejumlah Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah);
 - ✓ Uang sejumlah Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);
 - ✓ Uang sejumlah Rp. 283.000,- (dua ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);Dirampas untuk negara;
 - ✓ 2 (dua) set kartu remi box yang telah digunakan
 - ✓ 2 (dua) kotak kartu remi box belum digunakan;
 - ✓ 1 (satu) buah alas perjudian jenis remi box;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara bersama-sama dan secara berimbang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak pada Hari Senin, tanggal 18 Juli 2022 oleh kami: Irma Wahyuningsih, S.H., M.H. Sebagai Hakim Ketua, Asih Widiastuti, S.H. dan Wuryanti, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Hari Rabu, tanggal 20 Juli 2022 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota yang dibantu oleh Yuni Ria Putri, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Muhammad Tohe, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak dan dihadapan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Asih Widiastuti, S.H.

Irma Wahyuningsih, S.H., M.H.

Wuryanti, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Yuni Ria Putri, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 371/Pid.B/2022/PN Ptk.